



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANDI HUSNI DIAN ROHMI ALIAS DIAN;**
2. Tempat lahir : Lembah Subur (Sulawesi Tenggara);
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 09 Maret 2000;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin Gang Kecapi Kabupaten Mimika;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa Andi Husni Dian Rohmi Alias Dian ditangkap pada tanggal 06 November 2023;

Terdakwa Andi Husni Dian Rohmi Alias Dian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 November 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2022 sampai dengan tanggal 05 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum atas nama Frengky Kambu, S.H., berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Desember 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah register nomor 14/SK/2023/PN.Tim tanggal 09 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

Agar majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ANDI HUSNI DIAN ROHMI Alias DIAN telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiaritas melanggar Primair Pasal 374 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANDI HUSNI DIAN ROHMI Alias DIAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah sandisk ultra 16 GB;
  - 1 (satu) buah charger kamera merk canon warna hitam;
  - 1 (satu) buah hp merk iphone 11 warna hitam dengan imei 355169428443919, imei 2 355169428110328;
  - 1 (satu) buah camera merk canon M200 warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah tas camera warna hitam list kuning;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 3 (tiga) lembar print out audit pembelian pakan ternak atas nama nanang yang terbayar dan belum dibayar dari bulan April 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
- 1 (Satu) buah print out audit Koran laporan transaksi pembelian pakan ternak ke yayasan jayasakti mandiri yang sudah terbayarkan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



- 14 (empat belas) lembar bukti transfer pembelian pakan ternak yang di edit;
- 5 (lima) lembar print out rincian transaksi rekening Koran dari rekening masram pembayaran pakan ternak ke rekening yayasan jayasakti mandiri dari bulan juni 2022 sampai dengan bulan oktober 2022.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 4.** Menghukum Terdakwa Andi Husni Dian Rohmi Alias Dian membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Ketua beserta Anggota Majelis Hakim pemeriksa perkara ini pada tingkat pertama agar memutus perkara ini dengan “Benar-Benar Menegakkan Hukum Dengan Mempertimbangkan Rasa Keadilan Di Mata Rakyat” kepada Terdakwa dan menyatakan Terdakwa demi keadilan dan kesamaan kedudukan sebagai Warga Negara Republik Indonesia di muka hukum yang harus diperlakukan sama maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala tuntutan hukum dan memberikan “Putusan Bebas” kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair;

Bahwa Terdakwa ANDI HUSNI DIAN ROHMI Alias DIAN pada waktu sekitar tanggal 23 April 2022 sampai dengan 01 November 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di UD. Maju Lancar Sejati bertempat di jalan A. Yani Timika, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah karyawan UD. MAJU LANCAR SEJATI dimana UD tersebut bergerak di bidang peternakan ayam bertelur.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mulai menjadi karyawan di UD. MAJU LANCAR SEJATI sejak bulan desember 2021 sampai dengan bulan 6 Oktober 2022.;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa bermula saat UD. MAJU LANCAR SEJATI melakukan transaksi dengan PT. Yayasan jayasakti Mandiri terkait pembelian pakan ternak. Kemudian Terdakwa sebagai karyawan UD. MAJU LANCAR SEJATI yang bertugas dalam pembelian pakan ternak di PT. Yayasan jayasakti Mandiri dimana dalam pembelian transaksi menggunakan uang dari hasil penjualan telur yang dikelola UD. Maju Lancar sejati, yang setiap hari sekali melakukan transaksi pembelian berupa pakan ternak, rak telur, ataupun vitamin ternak dengan jumlah sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta) sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan 01 November 2022. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer dari BRIMO (BRI MOBILE) terkait pembelian pakan ayam ke PT. YAYASAN JAYASAKTI MANDIRI dan bukti transfer tersebut terlebih dahulu di edit Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya sendiri melalui aplikasi PIC ART, lalu dikirimkan kepada PT. YAYASAN JAYASAKTI MANDIRI dengan seakan-akan UD MAJU LANCAR SEJATI telah melakukan transfer pembelian pakan ayam ke rekening PT. YAYASAN JAYASAKTI MANDIRI. Yang ternyata uang transfer tersebut tidak ada yang masuk di rekening PT. YAYASAN JAYASAKTI MANDIRI.;
- Bahwa akibat penggelapan dana pembelian pakan ternak yang dilakukan oleh terdakwa, UD. MAJU LANCAR SEJATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.;

Subsidiair;

Bahwa Terdakwa ANDI HUSNI DIAN ROHMI Alias DIAN pada waktu sekitar tanggal 23 April 2022 sampai dengan 01 November 2022 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di UD. Maju Lancar Sejati bertempat di jalan A. Yani Timika, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, “barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”. perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adalah karyawan UD. MAJU LANCAR SEJATI dimana UD tersebut bergerak di bidang peternakan ayam bertelur.;
- Bahwa terdakwa mulai menjadi karyawan di UD. MAJU LANCAR SEJATI sejak bulan desember 2021 sampai dengan bulan 6 Oktober 2022.;
- Bahwa penggelapan yang dilakukan terdakwa bermula saat UD. MAJU LANCAR SEJATI melakukan transaksi dengan PT. Yayasan jayasakti Mandiri terkait pembelian pakan ternak. Kemudian Terdakwa sebagai karyawan UD. MAJU LANCAR SEJATI yang bertugas dalam pembelian pakan ternak di PT. Yayasan jayasakti Mandiri dimana dalam pembelian transaksi menggunakan uang dari hasil penjualan telur yang dikelola UD. Maju Lancar sejati, yang setiap hari sekali melakukan transaksi pembelian berupa pakan ternak, rak telur, ataupun vitamin ternak dengan jumlah sekitar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah) sampai dengan sekitar Rp 11.000.000,- (sebelas juta) sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan 01 November 2022. Selanjutnya Terdakwa mengirimkan bukti transfer dari BRIMO (BRI MOBILE) terkait pembelian pakan ayam ke PT. YAYASAN JAYASAKTI MANDIRI dan bukti transfer tersebut terlebih dahulu di edit Terdakwa dengan menggunakan handphone miliknya sendiri melalui aplikasi PIC ART, lalu dikirimkan kepada PT. YAYASAN JAYASAKTI MANDIRI dengan seakan-akan UD MAJU LANCAR SEJATI telah melakukan transfer pembelian pakan ayam ke rekening PT. YAYASAN JAYASAKTI MANDIRI. Yang ternyata uang transfer tersebut tidak ada yang masuk di rekening PT. YAYASAN JAYASAKTI MANDIRI.;
- Bahwa akibat penggelapan dana pembelian pakan ternak yang dilakukan oleh terdakwa, UD. MAJU LANCAR SEJATI mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 350.000.000. (tiga ratus lima puluh juta rupiah).;

Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Herawati, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi adalah pemilik UD. Maju Lancar Sejati;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggelapan tersebut terjadi sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan 01 November 2022 di UD. Maju Lancar Sejati milik Saksi yang bertempat di Jalan Hasanuddin Timika;
- Bahwa UD. Maju Lancar Sejati bergerak dibidang peternakan ayam petelur;
- Bahwa pelaku adalah saudari Andi Husni Dian Rohmi yang merupakan karyawan UD. Maju Lancar Sejati;
- Bahwa Terdakwa menjadi karyawan di UD. Maju Lancar Sejati sejak bulan Desember 2021 sampai dengan 6 Oktober 2022, awalnya Terdakwa bekerja sebagai penyortir penjualan telur dan sejak Maret 2022 Terdakwa ditugaskan menjadi penanggung jawab penjualan telur dan pembelian pakan ternak;
- Bahwa Saksi tahu permasalahan ini dari suami Saksi karena ada komplain dari PT. Yayasan Jayasakti Mandiri terkait pembelian pakan ternak dari bulan April 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 yang menjadi tanggung jawab Terdakwa. Dimana UD. Maju Lancar Sejati selalu membeli pakan ternak dari PT. Yayasan Jayasakti Mandiri setiap hari dengan nominal terendah pembeliannya rata-rata Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), namun dari pihak PT. Yayasan Jayasakti Mandiri kemudian menunjukkan hasil auditnya bahwa uang pembelian pakan ternak tersebut tidak pernah masuk ke rekening pihak PT. Yayasan Jayasakti Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penggelapan dengan memalsukan bukti transfer pembelian pakan ternak, dengan cara Terdakwa mengedit bukti transfer di aplikasi BRIMO dengan menggunakan aplikasi Pics Art yang terinstall dihandphonenya dan kemudian mengirimkan ke pihak PT. Yayasan Jayasakti Mandiri sehingga seakanakan UD. Maju Lancar Sejati telah membayar pembelian pakan ternak, padahal sebenarnya tidak pernah ada uang transfer masuk untuk pembayaran pakan. Uang yang seharusnya digunakan pembelian tersebut kemudian digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan pribadinya;
- Bahwa uang hasil penggelapan tersebut digunakan Terdakwa untuk foya-foya, jalan-jalan, dan memberi tiket pesawat. Selain itu, uangnya juga dibelikan barang-barang pribadi Terdakwa;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari bulan April hingga Oktober 2022 pakan ternak dan kebutuhan lainnya tersebut tetap dikirimkan PT. Yayasan Jayasakti Mandiri kepada UD. Maju Lancar Sejati;
  - Bahwa akibat penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa UD. Maju Lancar Sejati mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa gaji Terdakwa di UD. Maju Lancar Sejati, awalnya sebesar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan kemudian naik menjadi Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terkait dengan kerugian yang dialami, pembayaran pakan yang kepada PT. Yayasan Jayasakti Mandiri menjadi utang Terdakwa. Kami tidak membayar lagi karena Terdakwa yang akan bayar;
  - Bahwa tidak ada perjanjian tertulis saat Saksi merekrut Terdakwa;
  - Bahwa transaksi dengan PT. Yayasan Jayasakti Mandiri masih berjalan;
2. Nanang Wirawan alias Nanang, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;
  - Bahwa awalnya pihak PT. Yayasan Jayasakti Mandiri datang ke rumah untuk menemui Saksi dan mengatakan bahwa UD. Maju Lancar Sejati tidak pernah membayar atau transfer pakan ternak ayam dari bulan Juni sampai bulan November. Setelah itu, Saksi menanyakan kepada Terdakwa yang bertanggung jawab atas pembayaran pakan ternak ayam tersebut. Ketika Terdakwa Saksi tanya dengan istri Saksi, akhirnya Terdakwa mengakui kalau telah melakukan penggelapan dengan cara mengedit bukti transfer pembayaran pakan dan kemudian dikirimkan kepada PT. Yayasan Jayasakti Mandiri yang mengeluarkan pakan ayam tersebut;
  - Bahwa bukti transfer pembayaran pakan ayam dari aplikasi BRIMO (BRI Mobile) yang telah diedit kemudian dikirimkan kepada pihak PT. Yayasan Jayasakti Mandiri sehingga kelihatan seakan-akan UD. Maju Lancar Sejati telah membayar pembelian pakan ayam, padahal sebenarnya tidak ada uang yang masuk ke rekening pihak PT. Yayasan Jayasakti Mandiri;
  - Bahwa kerugian yang dialami oleh UD. Maju Lancar Sejati kurang lebih sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
  - Bahwa tidak ada perjanjian kerja antara UD. Maju Lancar Sejati dengan PT. Yayasan Jayasakti Mandiri;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum mengganti uang kerugian tersebut;
  - Bahwa UD. Maju Lancar Sejati melakukan pembelian pakan ayam pada hari Senin sampai hari Sabtu, karena hari Minggu PT. Yayasan Jayasakti Mandiri tutup;
  - Bahwa tidak ada perjanjian kerja dengan Terdakwa;
  - Bahwa dalam pembelian pakan, pembayaran dilakukan melalui Brilink;
  - Bahwa pemesanan pakan ayam hanya melalui chat whatsapp kepada karyawan PT. Yayasan Jayasakti Mandiri;
3. Nancy Suzy Ngangi Alias Nancy, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;
  - Bahwa Saksi merupakan karyawan PT. Yayasan Jayasakti Mandiri dan menjabat sebagai Finance Accounting / Admin Keuangan;
  - Bahwa Saksi mengetahui permasalahan tersebut sejak tanggal 01 November 2022 ketika bagian pemasaran yang bernama Nur Fidaliah mengirimkan email berisi bukti-bukti transfer dan rekapan penjualan selama bulan Oktober 2022 dan berisi perintah untuk melakukan pengecekan ulang karena ketika Nur Fidaliah melakukan pengecekan, tidak ada uang yang masuk ke rekening PT. Yayasan Jayasakti Mandiri. Setelah dilakukan pengecekan di rekening koran, ternyata benar bahwa ada uang yang masuk dan ada yang tidak masuk;
  - Bahwa pada dokumen penjualan pakan atas nama Nanang, saya melakukan print out dari tanggal 01 April 2022 hingga 01 November 2022, hasilnya terdapat tanda warna hijau yang berarti pembelian pakan sudah dibayar dan tanda tidak berwarna atau warna putih bersih yang artinya pembelian pakannya belum dibayar. Pembelian pakan yang belum dibayar artinya saudara Nanang telah mengkonfirmasi pembayaran melalui Brimo, tetapi bukti transfer yang dikirimkan fiktif atau palsu sehingga tidak ada uang yang masuk ke rekening PT. Yayasan Jayasakti Mandiri;
  - Bahwa pembayaran dilakukan melalui Bank BRI;
  - Bahwa setahu Saksi, pembelian pakan dan bahan-bahan peternakan bisa langsung dilakukan di PT. Yayasan Jayasakti Mandiri yang beralamat di SP 12. Selain itu, masyarakat juga bisa melakukan pembelian atau pemesanan melalui saudara Zuhaer. Kalau ada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim





masyarakat yang datang ke SP 12, kami biasanya langsung mengarahkan untuk menemui saudara Zuhaer;

4. Zuhaer Hamzah, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan masalah penggelapan;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala Gudang yang bertugas menerima dan mengeluarkan barang dari gudang usaha PT. Yayasan Jayasakti Mandiri;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari kantor bahwa Terdakwa mengirimkan bukti transfer kepada Saksi untuk konfirmasi pembelian pakan, namun setelah dicek, ternyata tidak ada uang yang masuk ke rekening PT. Yayasan Jayasakti Mandiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian pakan melalui Saksi kurang lebih 10 (sepuluh) kali transaksi;
- Bahwa untuk nilainya bervariasi, namun harga setiap sak pakan adalah Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa selama ini Terdakwa memesan pakan ternak ayam petelur melalui telepon miliknya dengan nomor 081344694969. Selain itu, pemesanan juga dilakukan melalui pesan whatsapp yang disusul dengan bukti transfer pembayaran pembelian pakan. Dengan bukti transfer tersebut, kemudian Saksi mengeluarkan pakan sesuai dengan pesanan dan pembayarannya;
- Bahwa kerugian yang dialami kurang lebih sekitar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa yang melakukan transfer adalah Terdakwa dan yang kirim bukti transfer juga Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang Terdakwa diberikan kepada Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir di persidangan karena ada masalah penggelapan yang terjadi pada awal September 2022 di Jalan Hasanuddin Timika;
- Bahwa Terdakwa bekerja di UD. Maju Lancar Sejati milik Ibu Herawati sejak Desember 2021;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa gaji awal sebesar Rp1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan. Kemudian mengalami kenaikan pada bulan Agustus 2022 menjadi sebesar Rp2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa tugas awal Terdakwa adalah menjaga toko dan menjual telur serta menawarkan ke kios-kios dan hasilnya setiap hari Terdakwa setorkan ke Ibu Herawati. Selain itu, Terdakwa juga bertugas membeli papan dan menjual obat-obatan. 4 (empat) bulan kemudian, banyak pemilik kios yang datang ke toko untuk membeli telur. Pada bulan Februari, Terdakwa diberi tugas oleh Ibu Herawati untuk bertanggungjawab dalam pembelian pakan ternak;
- Bahwa uang untuk membeli pakan Terdakwa langsung mengambil uangnya sendiri dari hasil penjualan telur;
- Bahwa dalam 1 (satu) minggu, Terdakwa biasanya melakukan 1 (satu) atau 2 (dua) kali transaksi pembelian pakan ternak, rak telur, ataupun vitamin untuk ternak dari bulan April hingga Oktober 2022;
- Bahwa ketika melakukan pemesanan pakan ternak, Terdakwa mengirimkan bukti transfer ke pegawai PT. Yayasan Jayasakti Mandiri. Namun Terdakwa mengedit dulu bukti transfer tersebut menggunakan aplikasi Pics Art di handphone Terdakwa sebelum Terdakwa kirimkan ke PT. Yayasan Jayasakti Mandiri sehingga seakan-akan UD. Maju Lancar Sejati telah membayar pembelian pakan tersebut. Padahal sebenarnya tidak ada uang yang masuk ke rekening PT. Yayasan Jayasakti Mandiri;
- Bahwa Terdakwa lupa berapa kali melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa jumlah uang yang Terdakwa gelapkan sebesar Rp121.050.000,- (seratus dua puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang tersebut Terdakwa yang memakai. Terdakwa gunakan uang tersebut untuk jalan-jalan. Selain itu, Terdakwa pakai untuk bayar proyek dan bayar kebutuhan bengkel;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, jumlah kerugian yang dialami sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli handphone menggunakan uang Terdakwa sendiri. Kalau kamera, Terdakwa beli menggunakan uang yang Terdakwa gelapkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Sandisk Ultra 16 GB;
2. 1 (satu) buah charger kamera merk Canon warna hitam;
3. 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna hitam dengan IMEI 355169428443919, IMEI 2 355169428110328;
4. 1 (satu) buah camera merk Canon M200 warna hitam;
5. 1 (satu) buah tas kamera warna hitam list kuning;
6. 3 (tiga) lembar print out audit pembelian pakan ternak atas nama Nanang yang terbayar dan belum dari bulan April 2022 sampai dengan 1 November 2022;
7. 1 (satu) buah print out audit koran laporan transaksi pembelian pakan ternak ke Yayasan Jayasakti Mandiri yang sudah terbayarkan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022;
8. 14 (empat belas) lembar bukti transfer pembelian pakan ternak yang diedit;
9. 5 (lima) lembar print out rincian transaksi rekening koran dari rekening Masram pembayaran pakan ternak ke rekening Yayasan Jayasakti Mandiri dari Bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Andi Husni Dian Rohmi adalah pekerja pada UD. Maju Lancar Sejati milik Saksi Herawati dan Saksi Nanang Wirawan alias Nanang, sejak Desember 2021;
- Bahwa UD. Maju Lancar Sejati menjalankan kegiatan usaha di Kabupaten Mimika dan salah satunya bergerak dalam bidang usaha telur ayam;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa bekerja pada UD. Maju Lancar Sejati sebagai penyortir penjualan telur dan sejak Maret 2022 Terdakwa ditugaskan menjadi penanggungjawab penjualan telur dan pembeli pakan ternak;
- Bahwa atas pekerjaan Terdakwa tersebut pada UD. Maju Lancar Sejati, Terdakwa diberi upah / gaji untuk setiap bulan;
- Bahwa dalam menjalankan kegiatan usahanya, UD. Maju Lancar Sejati membeli pakan ternak dan/atau kebutuhan lain sehubungan dengan usahanya dari Yayasan Jayasakti Mandiri;
- Bahwa pada bulan Maret – November 2022, pemesanan pakan ternak UD. Maju Lancar Sejati kepada Yayasan Jayasakti Mandiri dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas nama UD. Maju Lancar Sejati;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemesanan pakan ternak dan/atau lain-lain kebutuhan usaha UD. Maju Lancar Sejati oleh Terdakwa kepada Yayasan Jayasakti Mandiri dilakukan Terdakwa 1 (satu) atau 2 (dua) kali transaksi salam satu minggu;
- Bahwa pemesanan kepada Yayasan Jayasakti Mandiri dilakukan Terdakwa melalui whatsapp, dimana setelah Terdakwa memesan pakan ternak dan/atau lain-lain kebutuhan, disusul dengan pengiriman bukti transfer pembayaran Bank BRI oleh Terdakwa kepada Yayasan Jayasakti Mandiri melalui Saksi Zuhaer Hamzah selaku Kepala Gudang yang bertugas menerima pesanan dan mengeluarkan barang dari gudang usaha Yayasan Jayasakti Mandiri;
- Bahwa uang untuk membeli atau membayar pesanan tersebut Terdakwa langsung ambil dari uang hasil penjualan telur;
- Bahwa setelah menerima bukti transfer pembayaran tersebut, Saksi Zuhaer Hamzah kemudian mengeluarkan pakan sesuai dengan pesanan dan pembayaran;
- Bahwa dari sekian bukti transfer Bank BRI yang Terdakwa kirimkan kepada Saksi Zuhaer Hamzah sebagai bukti pembayaran pembelian pakan ternak dan/atau lain-lain kebutuhan usaha UD. Maju Lancar Sejati, terdapat bukti transfer yang merupakan hasil editan Terdakwa, sehingga terhadap bukti transfer yang merupakan hasil editan tersebut informasi yang termuat didalamnya adalah tidak benar dan tidak ada pembayaran yang masuk kepada rekening Bank BRI milik Yayasan Jayasakti Mandiri sesuai dengan bukti transfer tersebut;
- Bahwa untuk setiap pemesanan Terdakwa, Saksi Zuhaer Hamzah selalu mengeluarkan pakan sesuai dengan pesanan dan bukti transfer pembayaran yang dikirimkan Terdakwa kepada UD. Maju Lancar Sejati, termasuk atas bukti transfer yang merupakan hasil editan Terdakwa;
- Bahwa dari barang bukti 3 (tiga) lembar print out audit pembelian pakan ternak atas nama Nanang yang terbayar dan belum dari bulan April 2022 sampai dengan 1 November 2022 dihubungkan dengan 14 (empat belas) lembar bukti transfer pembelian pakan ternak yang diedit, diketahui pemesanan Terdakwa yang menggunakan bukti transfer yang merupakan hasil editan dilakukan pada tanggal dan nilai pesanan sebagai berikut:
  - 1) 30 Juli 2023, sejumlah Rp634.000,00 (Enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
  - 2) 21 Juli 2023, sejumlah Rp5.317.000,00 (Lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 19 Juli 2023, sejumlah Rp5.317.000,00 (Lima juta tiga ratus tujuh belas ribu rupiah);
- 4) 26 Agustus 2023, sejumlah Rp5.726.000,00 (Lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- 5) 15 Agustus 2023, sejumlah Rp11.452.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 6) 13 Agustus 2023, sejumlah Rp11.452.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 7) 04 Agustus 2023, sejumlah Rp11.452.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 8) 22 Oktober 2023, sejumlah Rp11.452.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 9) 08 Oktober 2023, sejumlah Rp11.452.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 10) 05 Oktober 2023, sejumlah Rp11.452.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 11) 03 Oktober 2023, sejumlah Rp11.452.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 12) 01 Oktober 2023, sejumlah Rp11.452.000,00 (Sebelas juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);
- 13) 01 November 2023, sejumlah Rp4.908.000,00 (Empat juta sembilan ratus delapan ribu rupiah);

Sehingga total nilai transaksi yang seharusnya diterima Yayasan Jayasakti Mandiri dari UD. Maju Lancar Sejati adalah sejumlah Rp113.518.000,00 (Seratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa uang yang seharusnya dikirimkan Terdakwa kepada Yayasan Jayasakti Mandiri tersebut Terdakwa gunakan untuk jalan-jalan ke Jawa bersama Leonard Wawengkang dan Selsilia Apriliani, dan untuk membeli baju dan kamera;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Yayasan Jayasakti Mandiri mengalami kerugian yang dalam perkara *a quo* berdasarkan barang bukti yang dihadirkan diperhitungkan sejumlah Rp113.518.000,00 (Seratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah);
- Bahwa dalam tenggang waktu pemesanan Juli – November 2023, UD. Maju Lancar Sejati tetap menerima pesanan pakan ternak dan/atau lain-lain kebutuhan dari Yayasan Jayasakti Mandiri sekalipun bukti transfer yang dikirimkan Terdakwa merupakan hasil editan;

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Penggelapan";
2. Unsur "Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu kerana ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Penggelapan";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur penggelapan adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni "barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", sehingga terhadap unsur ini terdapat dua sub unsur yang masing-masing harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur pertama, di dalam persidangan perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Andi Husni Dian Rohmi Alias Dian selaku Terdakwa, dan dalam persidangan Terdakwa membenarkan identitas dirinya sendiri sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, bahwa sepanjang persidangan telah cukup diperhatikan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga secara yuridis apabila semua unsur dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, maka atas perbuatan Terdakwa tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya., Bahwa dengan demikian sub unsur barang siapa telah terpenuhi oleh Andi Husni Dian Rohmi Alias Dian selaku Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur yang kedua, Terdakwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan telah ternyata menggunakan sejumlah yang diperhitungkan Rp113.518.000,00 (Seratus tiga belas juta lima ratus delapan belas ribu rupiah), untuk jalan-jalan ke Jawa bersama Leonard



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wawengkang dan Selsilia Apriliani, dan untuk membeli baju dan kamera., Dimana uang tersebut merupakan uang yang harusnya dimiliki dan atau diterima oleh Yayasan Jayasakti Mandiri atas pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa untuk dan atas nama UD. Maju Lancar Sejati, tempat dimana Terdakwa bekerja., Adapun dengan adanya perkara *a quo* dapat dipahami baik UD. Maju Lancar Sejati dan Yayasan Jayasakti Mandiri tidak memperkenankan atau mengizinkan Terdakwa melakukan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa tersebut, dihubungkan dengan pertimbangan *arrest* Hoge Raad tanggal 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906, bahwa “memiliki ialah pemegang barang yang menguasai atau yang bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu, misalnya menjual, memakan, membuang, megadaikan, membelanjakan, dan sebagainya.”, sehingga terhadap perbuatan Terdakwa yang merupakan pekerja UD. Maju Lancar Sejati, yang padanya ada kuasa atas sejumlah uang, yang seharusnya digunakan untuk membayar pemesanan pada Yayasan Jayasakti Mandiri, namun telah ternyata digunakan oleh Terdakwa untuk dirinya sendiri tanpa adanya izin dari yang berhak, telah memenuhi sub unsur “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya sub unsur yang pertama dan kedua sebagaimana tersebut di atas, maka unsur pertama dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perkara *a quo*;

Ad.2. Unsur “Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu kerana ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini harus dibuktikan, apakah penguasaan barang oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam sub unsur ketiga pada unsur pertama sebagaimana tersebut di atas dilakukan oleh karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dalam persidangan, Terdakwa adalah pekerja pada UD. Maju Lancar Sejati milik Saksi Herawati dan Saksi Nanang Wirawan alias Nanang, sejak Desember 2021, dimana atas pekerjaan tersebut Terdakwa diberi upah / gaji untuk setiap bulan., Bahwa dalam menjalankan pekerjaannya tersebut Terdakwa oleh pemilik usaha

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



ditugaskan menjadi penanggungjawab penjualan telur dan pembeli pakan ternak, sehingga pemesanan pakan ternak dan/atau lain-lain kebutuhan usaha UD. Maju Lancar Sejati kepada Yayasan Jayasakti Mandiri dilakukan Terdakwa sampai dengan pembayaran melalui transfer, dan untuk setiap pemesanan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut pada kenyataannya dipenuhi oleh Saksi Zuhaer Hamzah selaku Kepala Gudang Yayasan Jayasakti Mandiri., Sehingga penguasaan Terdakwa terhadap uang yang seharusnya dibayarkan kepada Yayasan Jayasakti Mandiri tersebut adalah oleh karena Terdakwa adalah pekerja UD. Maju Lancar Sejati yang memiliki hubungan kerja – hubungan pekerjaan / *persoonlijke dienstbetrekking* dengan Yayasan Jayasakti Mandiri., Sehingga dengan demikian, unsur kedua dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja telah terpebuhi dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subside tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memahami kewenangan mengadili perkara *a quo* merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia yang dilaksanakan oleh kekuasaan kehakiman sebagaimana diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa untuk itu amatlah penting sebagai produk penyelenggaraan Kedaulatan Rakyat Bangsa Indonesia, suatu putusan dijiwai oleh Pancasila sebagai dasar falsafah Bangsa Indonesia, dalam bentuk pemidaan yang bertujuan untuk memulihkan keadaan / ketimpangan yang terjadi, sehingga pemidanaan terhadap Rakyat Bangsa Indonesia haruslah dihindarkan dari niat dan pemahaman semata-mata penghukuman atau pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan sebagai instrumen rekonstruksi untuk memperbaiki keadaan bahkan meredam guncangan yang terjadi di tengah masyarakat akibat



suatu perbuatan pidana, terlebih mencegah efek negatif atau kejadian berulang yang dapat timbul di tengah masyarakat apabila perbuatan tersebut tidak dituntaskan sesuai dengan hukum melalui Putusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa sekalipun Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kualifikasi kesalahan yang dilakukan Terdakwa, namun Majelis Hakim tidak dengan begitu saja mengakomodir tuntutan pidana Penuntut Umum yang dalam hal ini menuntut Terdakwa 3 (tiga) tahun penjara, selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, akan memperhatikan rasa keadilan bagi semua pihak., Selain itu tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain sebagai: Pembetulan (Korektif), Pendidikan (Edukatif), Pencegahan (Preventif) dan Pemberantasan (Represif);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Sandisk Ultra 16 GB, 1 (satu) buah charger kamera merk Canon warna hitam, 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna hitam dengan IMEI 355169428443919, IMEI 2 355169428110328, 1 (satu) buah camera merk Canon M200 warna hitam, 1 (satu) buah tas kamera warna hitam list kuning, adalah hasil dari tindak pidana yang terbukti dan memiliki nilai ekonomis, sehingga terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada pihak yang mengalami kerugian dalam perkara *a quo* yakni Yayasan Jayasakti Mandiri sebagaimana dinyatakan dalam fakta hukum., Sementara terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar print out audit pembelian pakan ternak atas nama Nanang yang terbayar dan belum dari bulan April 2022 sampai dengan 1 November 2022, 1 (satu) buah print out audit koran laporan transaksi pembelian pakan ternak ke Yayasan Jayasakti Mandiri yang sudah terbayarkan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022, 14 (empat belas) lembar bukti transfer pembelian pakan ternak yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diedit, 5 (lima) lembar print out rincian transaksi rekening koran dari rekening Masram pembayaran pakan ternak ke rekening Yayasan Jayasakti Mandiri dari Bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022, dikembalikan kepada Yayasan Jayasakti Mandiri, melalui Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini, sama sekali tidak dimaksudkan memutus harapan Terdakwa untuk kembali ke tengah masyarakat dan keluarga, sebaliknya Terdakwa diharapkan dapat merenung dan memaknai secara positif setiap tahapan dalam proses penegakan hukum bagi Terdakwa, sehingga kelak setelah menjalani pembinaan pada lembaga pemasyarakatan Terdakwa dapat kembali ke tengah masyarakat dan keluarga sebagai pribadi yang lebih baik;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Yayasan Jayasakti Mandiri;
- Perbuatan Terdakwa contoh yang tidak baik bagi masyarakat;
- Belum ada perdamaian dalam perkara a quo;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa kooperatif dalam pemeriksaan dan menunjukkan penyesalan;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Andi Husni Dian Rohmi Alias Dian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Sandisk Ultra 16 GB;
  - 1 (satu) buah charger kamera merk Canon warna hitam;
  - 1 (satu) buah HP merk Iphone 11 warna hitam dengan IMEI 355169428443919, IMEI 2 355169428110328;
  - 1 (satu) buah camera merk Canon M200 warna hitam;
  - 1 (satu) buah tas kamera warna hitam list kuning;
  - 3 (tiga) lembar print out audit pembelian pakan ternak atas nama Nanang yang terbayar dan belum dari bulan April 2022 sampai dengan 1 November 2022;
  - 1 (satu) buah print out audit koran laporan transaksi pembelian pakan ternak ke Yayasan Jayasakti Mandiri yang sudah terbayarkan dari bulan April 2022 sampai dengan bulan November 2022;
  - 14 (empat belas) lembar bukti transfer pembelian pakan ternak yang diedit;
  - 5 (lima) lembar print out rincian transaksi rekening koran dari rekening Masram pembayaran pakan ternak ke rekening Yayasan Jayasakti Mandiri dari Bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022;Dikembalikan kepada Yayasan Jayasakti Mandiri, melalui Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023, oleh kami, Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., Muh. Khusnul F. Zainal, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 03 April 2023, oleh Yajid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua dengan didampingi Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H., dan Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh Andreansyah Pahlevi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 6/Pid.B/2023/PN Tim



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Wara' L.M. Sombolinggi, S.H., M.H.

Yajid, S.H., M.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Edwin Tapilatu, S.Sos., SH